

**jogja**  
istimewa



# **RENSTRA 2022 - 2027**

## **Rencana Strategis**

**Biro Tata Pemerintahan  
Sekretariat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan pada Tahun 2022-2027. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam mendukung pembangunan DIY untuk Tahun 2022-2027, disusunlah Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027. Dokumen Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, Penyelarasan Bidang Urusan dan Penutup.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga terkoordinasi, terarah dan terpadu yang secara bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya menuju pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027.

Yogyakarta, 2 Mei 2023  
Kepala Biro Tata Pemerintahan  
Setda DIY,



KPH. YUDANEGARA, Ph.D.  
NIP. 198110262002031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY .....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) .....	11
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	13
2.2.3 Instrumen Pendukung .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY .....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan .....	29
3.2 Telaah, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	35
3.3 Telaah Renstra Kementerian Lembaga .....	38
3.4 Isu-Isu Strategis .....	39
3.4.1 Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) .....	39
3.4.2 Unsur penunjang urusan pemerintahan .....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	104
BAB VIII PENUTUP .....	107
LAMPIRAN .....	108

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	12
Tabel 2.2 Sarana Prasarana .....	13
Tabel 2.3 Anggaran Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.4 Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Eselon 2 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY periode 2018-2022 .....	19
Tabel 2.5 Tabel Realisasi Anggaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY periode 2018-2022 .....	20
Tabel 3.1 Permasalahan RB Kalurahan .....	34
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	48
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan .....	52
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Setda Pemerintah Daerah DIY .....	55
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	105

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	10
Gambar 2.2 Halaman Depan Situs Web Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	14
Gambar 2.3 Halaman Depan Situs Web SIKADA .....	15
Gambar 2.4 Halaman Depan Situs Web Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	15
Gambar 2.5 Halaman Depan Situs Web SIPILAR Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	16
Gambar 2.6 Halaman Depan Situs Web SINKAL Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	16
Gambar 2.7 Halaman Depan Media Sosial Intagram Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	17
Gambar 2.8 Halaman Depan Media Sosial Twitter Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	17
Gambar 2.9 Halaman Depan Media Sosial Facebook Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	17
Gambar 2.10 Halaman Depan Media Sosial Tiktok Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .....	18
Gambar 3.1 Sistem Birokrasi Pemerintah Kalurahan .....	42

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra sejatinya disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Pada periode-periode sebelumnya, Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Setda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan diakhiri dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY disusun dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada. Dalam lingkup Perangkat Daerah, perencanaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk Renstra Perangkat Daerah. Renstra berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadikan penyelenggaraan pemerintah berjalan dinamis dan fleksibel mengingat kebutuhan setiap daerah berbeda-beda, sehingga penyelenggaraan pemerintah kedepannya dapat disesuaikan dengan *public needs* setiap daerah di DIY.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit organisasi Setda DIY yang berada dalam koordinasi Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai unit staf mempunyai posisi strategis dalam upaya menyiapkan bahan perumusan kebijakan, telaahan serta pertimbangan dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan serta merespon dinamika yang terjadi khususnya dalam bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren. Terkhusus dalam bidang penyelenggaraan otonomi daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memiliki peran dalam pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di DIY. Hasil laporan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh Pemda DIY untuk menyempurnakan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan regulasi yang berlaku khususnya dalam bidang penerapan SPM. Ada beberapa urusan yang kini juga menjadi kewenangan provinsi yang sebelumnya hanya diampu oleh Pemda Kabupaten/Kota, yaitu pelayanan dasar sub-urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) serta sub-urusan bencana daerah. Oleh karena itu, kedua hal tersebut juga perlu dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra di samping sub-urusan pelayanan dasar lain yang sudah berjalan, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta sosial.

Kedudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai *supporting staff* di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta melaksanakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY bersifat semi teknis operasional, karena memegang peran yang strategis dalam mempersiapkan perubahan-perubahan menuju terwujudnya tujuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 disusun sebagai dasar pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2022-2027. Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 mencakup program, kegiatan dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan pada urusan kebudayaan, urusan pertanahan dan urusan kelembagaan.

Alur perencanaan renstra perangkat daerah berdasar pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh pemangku

kepentingan di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 berpedoman pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Perda 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan DIY;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;

15. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk dan KIA;
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak;
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Setda DIY.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud:**

1. Sebagai panduan dasar pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan penjabaran dalam rencana kerja tahunan.
2. Sebagai kerangka dasar bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
3. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

b. Tujuan:

1. Tersedianya instrumen untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja secara terukur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY**

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu-isu strategis dalam upaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat rumusan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

**BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai berikut: penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana; koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/ kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana; pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan kelurahan/ kelurahan dan kapanewon/kemantren kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana; pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY; koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah; fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro. Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Tata Pemerintahan dibagihabis ke dalam jabatan struktural, dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Setda DIY.



#### Jabatan Struktural:

1. Kepala Biro
2. Bagian Pemerintahan Umum:
  - 1) Kelompok Substansi Tata Praja; dan
  - 2) Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan
3. Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri:
  - 1) Kelompok Substansi Otonomi Daerah; dan
  - 2) Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri
4. Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren:
  - 1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
  - 2) Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren; dan
  - 3) Subbagian Tata Usaha
5. Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
  - 1) Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk;
  - 2) Subbagian Bina Pencatatan Sipil; dan
  - 3) Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.


#### Jabatan Pelaksana:

1. Di bawah Kelompok Substansi Tata Praja:
  - a. Pengadministrasi Umum; dan
  - b. Analis Tata Praja.
2. Di bawah Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan:
  - a. Penyurvei Batas Wilayah Administrasi; dan
  - b. Analis Toponimi dan Data Wilayah.
3. Di bawah Kelompok Substansi Otonomi Daerah:
  - a. Pengadministrasi Umum; dan
  - b. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
4. Di bawah Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri:
  - a. Analis Kerja Sama.
5. Dibawah Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren:
  - a. Pengadministrasi Umum; dan
  - b. Analis Desa/Kelurahan.
6. Dibawah Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren:

- a. Analis Desa dan Kelurahan.
7. Di bawah Kasubbag Tata Usaha:
  - a. Pengadministrasi Persuratan;
  - b. Pranata Kearsipan;
  - c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
  - d. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - e. Pengurus BarangMilik Negara;
  - f. Bendahara;
  - g. Pengadministrasi Keuangan;
  - h. Pengelola Gaji;
  - i. Pengelola Akuntansi;
  - j. Verifikator Data Laporan Keuangan; dan
  - k. Pengemudi.
8. Di bawah Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk:
  - a. Pengadministrasi Umum; dan
  - b. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Di bawah Kasubbag BinaPencatatan Sipil:
  - a. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Di bawah Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data:
  - a. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

## 2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO TATA PEMERINTAHAN



(Sumber : Pergub DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah)

## 2.2 Sumber Daya Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Jabatan Struktural</b>						
1	Kepala Biro	1	S2, S1	1	S2	1	-
2	Kabag Pemerintahan Umum	1	S2, S1	1	S1	-	1
3	Kabag Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri	1	S2, S1	1	S2	1	-
4	Kabag Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	1	S2, S1	1	S3	1	-
5	Kabag Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	S2, S1	1	S1	-	1
6	Kasubbag TataPraja	1	S1	1	S1	-	1
7	Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan	1	S1	1	S1	1	-
8	Kasubbag Otonomi Daerah	1	S1	1	S2	-	1
9	Kasubbag Kerja Sama Dalam Negeri	1	S1	1	S2	-	1
10	Kasubbag Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1	S1	1	S2	1	-
11	Kasubbag Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1	S1	1	S2	1	-
12	Kasubbag Tata Usaha	1	S1	1	S2	-	1
13	Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk	1	S1	1	S1		1
14	Kasubbag Bina PencatatanSipil	1	S1	1	S2	1	-
15	Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	S1	1	S1	1	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B. Jabatan Pelaksana Substantif</b>							
16	Analisis Tata Praja	3	S1, D-IV	-	-	-	-
17	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	2	S1	-	-	-	-
18	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	1	S1	-	-	-	-
19	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	4	S1	3	S1	1	2
20	Analisis Kerjasama	3	S1	2	S1	1	1
21	Analisis Desa/Kelurahan	3	S1	2	S1	1	1
22	Analisis Desa dan Kelurahan	3	S1	-	-	-	-
23	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	S1	-	-	-	-
24	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	S1, D-IV	3	S1, D-IV	1	2
25	Pengawas Perbatasan	-	-	1	S1	-	1
26	Pengelola Sistem Informasi	-	-	1	S1	1	-
<b>C. Jabatan Pelaksana Administratif</b>							
27	Pengadministrasian Umum	4	D-III	2	SMA	1	1
28	Pengadministrasian Persuratan	1	D-III	-	-	-	-
29	Pranata Kearsipan	1	D-III	1	SMA	-	1
30	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	2	S1	1	S1	-	1
31	Kestudioan Barang Milik Negara	2	S1	-	-	-	-
32	Bendahara	1	S1	1	S1	-	1
33	Pengadministrasian Keuangan	3	D-III	1	S1	1	-
34	Pengelola Gaji	1	D-III	1	SMA	1	-
35	Pengelola Akuntansi	1	D-III	1	D-III	-	1
36	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D-III	-	-	-	-
37	Pengemudi	1	SMK	-	-	-	-
38	Pengelola Barang Milik Negara	-	-	2	SMA	2	-
39	CPNS			4	S1	2	1
					D-III		1
<b>Jumlah</b>		<b>64</b>		<b>41</b>		<b>20</b>	<b>21</b>

(Sumber: Renaksi Reformasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2022)

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat pendidikan SDM Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (49%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 9 orang (22%), SLTA sebanyak 7 orang (17%), DIV sebanyak 2 orang (5%), DIII sebanyak 2 orang, dan S3 sebanyak 1 orang. Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; untuk jabatan struktural komposisi laki-laki dan perempuan sama banyak. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 23 orang, terdiri dari 19 orang pejabat pelaksana substantif dan 4 pejabat pelaksana administrative.

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

**Tabel 2.2 Sarana Prasarana**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
<b>1</b>	<b>Aset Tetap</b>		
a	Alat Besar	1	17.100.000
b	Alat Angkutan	14	1.073.908.300
c	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	52.424.400
d	Alat Kantor dan Rumah Tangga	323	896.695.180
e	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34	127.344.500
f	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	4.500.000
g	Alat Laboratorium	5	41.150.000
h	Komputer	161	1.486.896.868,75
i	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	392.866.000
j	Jaringan	5	153.180.000
k	Bahan Perpustakaan	520	29.818.350
<b>2</b>	<b>Aset Lainnya</b>		
	Aset Tidak Berwujud	5	1.430.107.000
<b>Jumlah</b>			<b>5.705.990.598,75</b>

(Sumber: Laporan Aset Tahun 2022)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 5 (lima) unit kendaraan operasional roda empat, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/ laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel 2.3 Anggaran Tahun 2022

No	Uraian		Jumlah
1	<b>Belanja Operasi</b>		<b>Rp7.376.896.256,00</b>
	a.	Belanja Pegawai	Rp0,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.376.896.256,00
2	<b>Belanja Modal</b>		<b>Rp456.018.500,00</b>
	a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp456.018.500,00
<b>TOTAL BELANJA</b>			<b>Rp7.832.914.756,00</b>


(Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022)

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Tahun 2022 sebesar Rp7.832.914.756,00 dengan rincian Belanja Operasi terdiri dari Pegawai sebesar Rp0,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.376.896.256,00 serta Belanja Modal dengan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp456.018.500,00. Belanja pegawai di biro tidak dicantumkan karena sudah terintegrasi di bawah Setda DIY, yaitu ditanggung oleh Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY.

### 2.2.3 Instrumen Pendukung


Kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY didukung dengan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana publikasi dan menjangkau aspirasi antara lain:

1. Website biro dengan alamat <http://birotapem.jogjaprovo.go.id/>. Berisi tentang profil biro, struktur organisasi, tugas, fungsi, berita, informasi publik, dan lain-lain.



Gambar 2.2 Halaman Depan Situs Web Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

2. SIKADA (Sistem Informasi Kerjasama Daerah) adalah sistem informasi dirancang untuk mempercepat pengurusan kerja sama daerah, mendorong akuntabilitas proses fasilitasi kerja sama daerah, dan menyediakan informasi kerja sama daerah di DIY bagi publik. SIKADA dapat diakses melalui link: <https://birotapem.jogjaprov.go.id/sikada/>



Gambar 2.3 Halaman Depan Situs Web SIKADA

3. Web Kependudukan


Data kependudukan dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan melalui alamat pada <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/>. Adapun bila ada instansi atau lembaga yang hendak memanfaatkan data kependudukan, perlu mendapatkan hak akses terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.



Gambar 2.4 Halaman Depan Situs Web Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

#### 4. SIPILAR

Sistem Informasi yang memuat titik lokasi pilar perbatasan antara DIY dengan Jawa Tengah. Berisi informasi titik koordinat tiap pilar-pilar batas, kantor administrasi, dan lain sebagainya. SIPILAR dapat diakses melalui: [sipilar-birotapem.jogjaprov.go.id](http://sipilar-birotapem.jogjaprov.go.id)





Gambar 2.5 Halaman Depan Situs Web SIPILAR Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

#### 5. SINKAL


Sinkal merupakan Sistem Informasi Kalurahan yang menjadi wadah untuk mengukur kinerja pemerintahan kalurahan sehubungan dengan penerapan reformasi birokrasi kalurahan.



Gambar 2.6 Halaman Depan Situs Web SINKAL Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

6. Media sosial *instagram* (@birotapemsetdadiy)Gambar 2.7 Halaman Depan Media Sosial *Intagram* Biro Tata Pemerintahan Setda DIY7. Media sosial *twitter* (@birotapemdiy)Gambar 2.8 Halaman Depan Media Sosial *Twitter* Biro Tata Pemerintahan Setda DIY8. Media sosial *facebook* (Biro Tapem Setda DIY)Gambar 2.9 Halaman Depan Media Sosial *Facebook* Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

## 9. Media sosial tiktok (@birotapemdiy)



**Gambar 2.10 Halaman Depan Media Sosial Tiktok Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan renstra Tahun 2017-2022, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memiliki dua sasaran strategis. Sasaran pertama yaitu tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang memiliki indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan. Sedangkan sasaran kedua yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan yang memiliki indikator Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Capaian target untuk masing-masing indikator kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Eselon 2 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY periode 2018-2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi								
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	%	100	100	100	100	100	113.85	100	121.5	100	100
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	instansi/lembaga	4	4	7	7	10	10	13	13	15	15

(Sumber: LKJIP 2018-2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat pada sasaran pertama melebihi target disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena banyaknya usulan kerjasama yang difasilitasi oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Kedua, pada bidang pemerintahan umum banyak dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus direspon. Sasaran kedua target setiap tahunnya tercapai. Instansi/lembaga yang bekerjasama untuk memanfaatkan data kependudukan disambut baik oleh semua pihak. Pada akhir tahun 2022 terdapat 15 instansi/lembaga yang menandatangani PKS (Perjanjian Kerja Sama). Hal ini juga didukung oleh pemerintah pusat dengan mentargetkan setiap daerah agar dapat mengadakan kerjasama pemanfaatan data.

Tabel 2.5 Tabel Realisasi Anggaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY periode 2018-2022

NO	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Sasaran 1: Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama																
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	968.93 0.500	1.377.1 95.000	451.5 61.00 0	n/a	n/a	863.24 1.100	1.020.9 07.700	373.50 3.950	n/a	n/a	89,09	74,13	82,71	n/a	n/a
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA/KE LURAHAN	890.03 5.000	941.20 0.000	406.8 59.00 0	n/a	n/a	881.05 8.800	856.54 7.625	321.37 6.000	n/a	n/a	98,99	91,01	78,99	n/a	n/a
3.	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN	618.03 1.500	893.65 5.000	119.3 26.00 0	n/a	n/a	586.62 4.300	757.36 7.448	95.088. 000	n/a	n/a	94,92	84,75	79,69	n/a	n/a

NO	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	AAN WILAYAH															
4.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	n/a	n/a	n/a	1.810.168.500	1.464.724.000	n/a	n/a	n/a	774.249.500	1.302.159.640	n/a	n/a	n/a	42,77	88,90
Sasaran 2: Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan																
1.	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.224.960.639	2.393.369.680	964.981.000	n/a	n/a	2.156.612.123	2.105.756.496	802.421.358	n/a	n/a	96,93	87,98	83,15	n/a	n/a
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	n/a	n/a	n/a	45.518.000	18.752.000	n/a	n/a	n/a	44.128.000		n/a	n/a	n/a	96,95	

NO	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	n/a	n/a	n/a	192.73 8.000	150.18 1.000	n/a	n/a	n/a	11 6.7 82. 00 0	18. 06 4.0 00	n/a	n/a	n/a	60, 59	96, 33
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	n/a	n/a	n/a	190.86 1.000	193.45 1.000	n/a	n/a	n/a	20 2.6 04. 00 0	18 6.2 96. 00 0	n/a	n/a	n/a	10 6,1 5	96, 30
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	n/a	n/a	n/a	173.90 0.000	206.94 8.000	n/a	n/a	n/a	15 9.4 84. 97 4	13 5.8 27. 93 7	n/a	n/a	n/a	91, 71	65, 63
Penunjang																
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	707.18 3.878	658.60 5.470	479.2 54.00 0	n/a	n/a	661.94 7.030	524.71 2.599	425.76 3.471	n/a	n/a	93,60	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	450.06 2.500	392.22 8.720	260.0 09.50 0	n/a	n/a	435.48 9.024	376.04 9.038	239.10 4.000	n/a	n/a	96,76	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	94.951. 825	102.58 1.760	60.37 6.000	n/a	n/a	93.938. 050	99.746. 250	59.631. 500	n/a	n/a	98,93	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	n/a	n/a	n/a	7.721.9 24.049	1.215.7 27.956	n/a	n/a	n/a	6.5 66. 66	1.0 46. 99 0.6 18	n/a	n/a	n/a	85, 04	86, 12

NO	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									8.135						
Dana Keistimewaan																
1.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	n/a	n/a	238.854.000	4.692.406.000	n/a	n/a	n/a	212.495.000	3.164.022.635	n/a	n/a	n/a	88,96	67,43	n/a
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	n/a	n/a	n/a	n/a	1.853.478.000	n/a	n/a	n/a	n/a	1.664.146.442	n/a	n/a	n/a	n/a	89,79

NO	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	LAKSANAAN															
3.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	n/a	n/a	264.197.500	n/a	n/a	n/a	n/a	243.687.000	n/a	n/a	n/a	n/a	92,24	n/a	n/a
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	n/a	n/a	n/a	n/a	540.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	369.947.720	n/a	n/a	n/a	n/a	68,51
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIM	n/a	n/a	n/a	364.827.500	1.790.492.800	n/a	n/a	n/a	265.310.000	1.396.515.831	n/a	n/a	n/a	72,72	78,00

NO	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	EWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*															
6	PROGRAM PENYELENGGARAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	n/a	n/a	n/a	n/a	399.160.000	n/a	n/a	n/a	n/a	236.607.536	n/a	n/a	n/a	n/a	59,28

(Sumber: SPJ Fungsional Desember Tahun 2018-2022)

Sedangkan realisasi keuangan periode 2018 – 2022 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah melakukan efisiensi beberapa anggaran yang cukup signifikan seperti tertera pada tabel 2.5, namun tujuan dan target biro tetap tercapai penuh seperti yang telah dijelaskan pada tabel 2.4 di atas.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### Tantangan

Melihat perkembangan situasi terkini bahwa teknologi informasi mutlak diperlukan dalam percepatan pemerintahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka peluang tersebut sudah semestinya dimanfaatkan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk merespon hal tersebut dengan baik demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui beberapa *platform*.

### Peluang

Selain itu, terdapat tantangan bagi biro, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat menangkap maksud kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dan menerjemahkannya serta membantu memberikan arahan kepada pemerintahan di bawahnya (kabupaten dan kota).

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY****3.1 Identifikasi Permasalahan**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik selama lima tahun terakhir.

Permasalahan-permasalahan selama pelaksanaan Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2022-2027 dipetakan berdasarkan bagian-bagian pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama, bina pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, dan bina administrasi kependudukan.

**a. Pemerintahan Umum**

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan masih terjadinya pengajuan permohonan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu yang belum lengkap persyaratannya.
- 2) Belum sesuai Batas daerah antara DIY dengan Jawa Tengah yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 memiliki lampiran peta dengan skala 1:100.000 yang mana berpotensi adanya ketidaksesuaian garis di dalam peta dengan kondisi di lapangan yang dapat menimbulkan kerawanan pada wilayah yang saling berbatasan terutama pada titik-titik yang memiliki potensi ekonomi.
- 3) Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih baik pada pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun penggunaan dana yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tentang Peraturan Gubernur DIY nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengingat masih terdapat ketidaksesuaian syarat kelengkapan saat verifikasi.
- 5) Belum adanya pendetailan garis batas Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar. Merujuk Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah disebutkan bahwa "Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang

dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000". Selain itu pendetailan garis batas tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dimana disebutkan bahwa salah satu rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah penyediaan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 5.000.

#### **b. Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri**

- Permasalahan LPPD
  1. Pada Konten/Substansi kinerja urusan, data capaian kinerja urusan di LPPD masih ada yang belum sesuai dengan definisi operasional yang ada di Manual Pedoman Penyusunan LPPD, adanya perbedaan penafsiran terhadap definisi IKK oleh OPD Pengampu urusan dengan Kementerian Teknis maupun Kemendagri, tidak semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. IKK yang tidak didukung dengan perencanaan dan penganggaran berkecenderungan kinerjanya rendah dan adanya data-data anomali sehingga validitasnya dipertanyakan pada saat evaluasi.
  2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sebagian besar belum menjadi indikator/target OPD dan tidak didukung dengan penganggaran program dan kegiatan untuk pencapaiannya.
  3. Masih kurangnya ketersediaan data dukung yang memadai terkait dengan IKK LPPD di OPD, utamanya IKK yang tidak didukung oleh penganggaran tidak menjadi indikator kinerja prioritas sehingga perhitungan/data dukung IKK kurang mendapatkan perhatian oleh OPD.
- Penerapan SPM masih terdapat beberapa kendala diantaranya:
  1. Pendataan SPM Tahun 2022 masih belum valid atau belum lengkap sesuai dengan format dalam permendagri Nomor 59/2021 sehingga belum dapat digunakan dalam penentuan target maupun penghitungan kebutuhan.anggarannya. Data yang masih belum lengkap diantaranya adalah data by name by address yang diakses dari data kependudukan dengan adanya kebijakan SIAK terpusat dan pembatasan akses data kependudukan oleh Ditjen Dukcapil maupun akses data dari PDAM khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial;
  2. Adanya kesulitan dalam penentuan target karena data yang bersifat dinamis misalnya penerima layanan bidang kesehatan dan target yang tidak bisa

diperkirakan sebelumnya misalnya SPM Bidang Perumahan yaitu penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.

3. Pada Tahun Anggaran 2022 masih terdapat ketidaksesuaian nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk pemenuhan SPM dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (e-SPM)/Permendagri 59 Tahun 2021 khususnya urusan Bidang Pendidikan karena perbedaan pengaturan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya;
  4. Tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang tercantum di dalam aplikasi pelaporan SPM dapat dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak diperlukan.
  5. Persentase dukungan pendanaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada umumnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Masih kurangnya dukungan pendanaan SPM Bidang Perumahan baik untuk penyediaan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi sehingga yang dapat dilaksanakan hanya sebatas pendataan saja;
  7. Masih banyak program/kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang didanai/bergantung pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), Dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) maupun DAK lainnya yang jumlah maupun ketersediaannya tergantung dari alokasi/kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
  8. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi baik di internal OPD, Tim SPM, maupun sinergitas lintas sektor termasuk dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kemendagri maupun Kementerian Teknis/Lembaga Pembina.
  9. Masih kurangnya peran serta masyarakat di dalam pencapaian target SPM terutama SPM Kesehatan
  10. Belum adanya persamaan persepsi terhadap konsep pemenuhan regulasi teknis (Perda/Perkada) terkait pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar misalnya perlu tidaknya pengaturan mengenai bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada untuk pemenuhan indikator pelayanan tramtibum.
- Kerja Sama Dalam Negeri
    1. Perangkat daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

2. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya nyata oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya:

1. Bersama perangkat daerah terkait yang telah melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan perangkat daerah terkait dan Mitra kerja sama baik secara daring maupun luring.

**c. Bina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Masih terdapat penduduk yang kurang memiliki kesadaran atas pentingnya tertib administrasi kependudukan, sehingga dokumen yang dimiliki belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena penduduk tersebut tidak melaporkan peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting yang dialami. Pada hakikatnya penduduk yang tidak memperbarui dokumen kependudukan akan mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti bantuan sosial.
2. Meskipun pemangkasan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pengalihan metode pelayanan menjadi online telah berjalan namun belum semua penduduk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi sehingga antrean pemohon di kantor penyedia layanan administrasi kependudukan masih sering ditemui.
3. Masih terdapat lembaga penyedia layanan publik yang belum menyadari pentingnya verifikasi dan validasi dokumen berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Dinas Dukcapil di daerah telah membuka akses seluas-luasnya bagi lembaga/instansi yang memerlukan akses data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik.
4. Belum adanya database yang terintegrasi terkait jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sehingga menjadi kendala tersendiri bagi Pemda DIY dalam memberikan fasilitasi kepada penduduk rentan administrasi kependudukan untuk memiliki dokumen kependudukan. Hal ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.
5. Penuntasan perekaman biometrik dan pencetakan KTP-el bagi calon pemilih pemula sebelum Pilkada Serentak dan Pemilu 2024 menjadi tantangan besar bagi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah. Sebab untuk dapat

menyelesaikan tugas tersebut, perlu sering diselenggarakan pelayanan “jemput bola” ke sekolah-sekolah dan kelurahan. Tingginya target perekaman pemilih pemilu juga tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga instansi pelaksana di kabupaten/kota perlu meningkatkan layanan jemput bola tersebut di samping tetap membuka layanan perekaman di kantor sedangkan peralatan rekam dan personil terbatas.

6. Pemerintah pusat menginstruksikan kepada daerah untuk semakin meningkatkan cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sedangkan aplikasi dimaksud masih belum dapat digunakan pada layanan-layanan publik seperti bank, perpajakan, dlsb.
7. Instansi pelaksana di kabupaten/kota perlu proaktif untuk melaporkan apabila ada kebutuhan fasilitasi terkait itsbat nikah sehingga provinsi dapat mengintervensi serta memperbanyak kerja sama dengan instansi pelaksana perkawinan untuk semakin mengakurasi pencatatan perkawinan.
8. Beberapa instansi masih memerlukan data BNBA untuk dapat menjalankan layanannya namun saat ini daerah sudah tidak memiliki kontrol terhadap database kependudukan karena sudah terpusat di Ditjen Dukcapil Kemendagri dan instansi di daerah dipersilakan memanfaatkan data kependudukan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan data. Perjanjian kerja sama (PKS) juga memiliki tantangan tersendiri dimana instansi yang akan menjalin kerja sama perlu memiliki sertifikasi keamanan data setingkat ISO 27001. Ke depannya selain mendorong kerja sama pemanfaatan data juga perlu mensosialisasikan ISO 27001 bagi instansi yang akan mengadakan PKS padahal antusiasme instansi daerah terhadap PKS tanpa adanya ISO 27001 masih terbilang rendah.

#### **d. Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren**

1. Dari segi kinerja anggaran, jika dilihat dari rasio realisasi belanja Dana Desa dan rasio realisasi belanja APBKal masih ada Kalurahan dengan kinerja anggaran yang kurang baik dan jika ditilik dari rasio kemandirian pendapatannya, Kalurahan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa.
2. Kompetensi aparatur pemerintahan kalurahan merupakan ujung tombak kemajuan pemerintah desa, namun saat ini kapasitas SDM aparatur kalurahan di DIY masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dari data rata-rata pendidikan SDM aparatur kalurahan tahun 2021 yang didominasi lulusan SMA dengan rentang usia 40-60 tahun.
3. Saat ini seluruh kantor kalurahan di DIY yaitu sebanyak 392 kalurahan sudah terkoneksi dengan internet, namun kualitas jaringannya masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan teknologi informasi di kalurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.

4. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan di kalurahan, hal ini terlihat dari masih banyaknya pemerintah kalurahan dengan paradigma pembangunan yang hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif menjadi terabaikan.
5. Belum ada pengukuran kinerja Pemerintah Kalurahan yang mudah dipahami, dilaksanakan, terpola dan terukur untuk mendapatkan penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan.
6. Belum jelasnya status aparatur kalurahan, kualifikasi dan kompetensi jabatan, belum adanya analisis jabatan dengan kriteria alokasinya, database lembaga dan kelompok masyarakat yang kurang valid serta belum adanya *reward* dan *punishment*.
7. Masalah tata kelola keuangan yang bertitik fokus permasalahan pada manajemen keuangan belum transparan dan akuntabel, ketiadaan kinerja dalam penganggaran, akuntabilitas kinerja yang rendah, ketidakefisien dalam operasi, proses dan prosedur dalam penatausahaan keuangan dan pendapatan masih kecil tetapi kebutuhan bulanannya besar.
8. Masalah sumber daya manusia dengan beberapa permasalahan, yaitu belum jelasnya status aparatur kalurahan, kualifikasi dan kompetensi jabatan, belum adanya analisis jabatan dengan kriteria alokasinya, database lembaga dan kelompok masyarakat yang kurang valid serta belum adanya *reward* dan *punishment*.
9. Masalah regulasi atau aturan main yang disusun oleh Kalurahan belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan terkait, tumpang tindih antar peraturan, peraturan yang berorientasi pada prosedur saja dan belum berorientasi pada hasil, adanya beberapa peraturan yang kurang mendukung adanya reformasi Kalurahan, serta ketidakjelasan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam organisasinya.
10. Masalah nilai dan budaya yang terkait dengan permasalahan kurangnya motivasi kerja dari aparatur kalurahan, masih adanya sikap yang pro status quo, ketiadaan *sense of leadership*, dan masih banyak yang belum disiplin.

Identifikasi berbagai permasalahan Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat dipetakan pada tabel di bawah ini:

**3.1 Tabel Permasalahan RB Kalurahan**

No.	Permasalahan	Penjabaran Masalah
1.	Masalah keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen keuangan</li> <li>• (Ketiadaan) fokus kinerja dalam penganggaran</li> <li>• Akuntabilitas kinerja rendah</li> <li>• Ketidakefisienan dalam sistem operasi, proses, dan prosedur</li> <li>• Pendapatan kecil tapi kebutuhan belanja besar</li> </ul>

No.	Permasalahan	Penjabaran Masalah
2.	Masalah SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kualifikasi dan kompetensi jabatan;</li> <li>➤ Analisa jabatan</li> <li>➤ Kriteria alokasi;</li> <li>➤ Database: lembaga, kelompok masyarakat kurang valid</li> </ul>
3.	Masalah regulasi/aturan main	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan SOP internal organisasi;</li> <li>• Tumpang-tindih antar peraturan;</li> <li>• Peraturan yang berorientasi prosedur dibandingkan hasil;</li> <li>• Peraturan yang bersifat negatif.</li> </ul>
4.	Masalah nilai dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motivasi rendah;</li> <li>➤ Pro status-quo;</li> <li>➤ Ketiadaan sense of leadership;</li> <li>➤ Mudah melanggar aturan.</li> </ul>

(Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022)

Teknologi informasi merupakan salah satu sarana yang belum dapat dioptimalkan penggunaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh kalurahan. Selain itu, adanya permasalahan kemampuan kapasitas sumber daya manusianya yang belum menguasai teknologi informasi yang mumpuni, serta permasalahan teknis dalam pemanfaatannya juga belum dapat tersentuh dengan optimal. Baru sedikit contoh dimana kalurahan di DIY sudah dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi antara lain Kalurahan Pleret di Kabupaten Bantul.

### 3.2 Telaah, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Gubernur DIY pada periode 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam pidato pemaparan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 adalah:

*“Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”*

Visi pada RPJMD sebelumnya juga sudah meletakkan Pancamulia sebagai konsep utama. Pancamulia merupakan “Lima Kemuliaan” yang menggambarkan manusia Jogja. Visi tersebut merupakan keberlanjutan dan sebagai bentuk kesinambungan dengan visi dan misi Gubernur pada periode sebelumnya. Visi pada RPJMD sebelumnya juga sudah meletakkan Pancamulia sebagai konsep utama. Pancamulia merupakan “Lima Kemuliaan” yang menggambarkan manusia Jogja, lima kemuliaan tersebut yakni:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing.

- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- 3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
- 4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
- 5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

**“Panca Mulia”** di atas menggambarkan manusia Jogja yang bermartabat mulia sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai *“Trilogi SDM-DIY”*. *Etos* menyanggah pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karyaperadaban", yang menyanggah arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban". *Etika*, menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. *Kualitas*, menyanggah pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di luar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 mendukung visi terkait Reformasi Kalurahan karena menjadi *leading* Pemerintah Daerah DIY. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara eksternal menjangkau hingga pemerintah kalurahan dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan kewenangan

yang tertuang pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sangat berperan dalam reformasi kalurahan di DIY terutama terkait birokrasi di dalamnya.

Adapun rumusan misi pembangunan DIY tahun 2022-2027 merupakan ringkasan dari **"Panca Mulia"** visi Gubernur DIY 2022-2027 sebagaimana dijelaskan di atas. Misi-misi pembangunan DIY 2022-2027 tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
- 2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
- 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
- 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 mendukung misi ke tiga, yakni meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sesuai kewenangan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara eksternal menjangkau hingga pemerintah kalurahan dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan demikian, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan juga menjangkau pemerintah kalurahan melalui kebijakan reformasi birokrasi kalurahan. Hal ini sekaligus untuk melaksanakan arahan Gubernur DIY, bahwa semangat reformasi birokrasi untuk cepat dan tepat melayani diharapkan juga terimplementasi sampai Kalurahan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari reformasi birokrasi, perbaikan layanan, dan sikap kerja pelayanan prima dari aparaturnya (disampaikan saat membuka Rakordal triwulan I 2021, tanggal 18 Mei 2021). Oleh karenanya, perlu rumusan langkah dan strategi yang sistematis berkenaan dengan reformasi birokrasi kalurahan. Rumusan tersebut tentunya akan terkait dengan perwujudan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027, yakni meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan, dengan tujuan terwujudnya kualitas hidup masyarakat.

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*. Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Program dan kegiatan Biro Tata

Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya sasaran Pemda DIY yakni Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. berdasarkan rumusan tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai nantinya yaitu; Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lembaga

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk menyerasikan, mensinkronkan dan mensinergikan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027. Renstra Kementerian Dalam Negeri memuat 3 (tiga) tujuan yang salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri merumuskan beberapa sasaran strategis diantaranya adalah:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
2. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Pada Renstra Tahun 2022-2027, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. Indikator dari sasaran pertama ini yaitu Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi. Target tahunan dari sasaran ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya.
2. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator dari sasaran kedua ini adalah persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan. Formulasi penentuan target kinerja sasaran pada tiap tahunnya didapatkan dari jumlah persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dibagi empat. Dasar penentuan target kinerja sasaran mempertimbangkan pada target kinerja sasaran baik nasional maupun kabupaten/kota.

3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah. Sasaran ketiga merupakan sasaran yang bersifat *mandatory* dan harus dicantumkan dalam renstra setiap instansi pemerintah. Indikator dari sasaran ketiga adalah kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target lima tahun ke depan masuk dalam kategori A atau sangat baik secara berturut-turut.

Dengan demikian, sudah terbangun sinergitas antara program di pemerintah pusat (Kemendagri) dengan pemerintah daerah (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY) dalam upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### 3.4 Isu-Isu Strategis

#### 3.4.1 Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Dalam upaya pencapaian target penyelenggaraan administrasi kependudukan, isu-isu strategis yang ditemui antara lain:

1. Optimalisasi peran aparat pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran penduduk melaporkan peristiwa kematian.
2. Optimalisasi fasilitasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti penyandang disabilitas, transgender, anak tidak diketahui asal-usul, dan lansia.
3. Mendorong pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan program kegiatan di OPD/lembaga pengguna.
4. Meningkatkan kualitas data kependudukan melalui pemutakhiran data dan perekaman biometrik pemilih pemula dalam rangka penyiapan data pemilih Pemilu dan Pilkada.

#### 3.4.2 Unsur penunjang urusan pemerintahan

##### a. Pembinaan Batas Daerah

1. Pembangunan di wilayah perbatasan belum menjadi program prioritas pemerintah daerah.
2. Pembangunan wilayah perbatasan sangat diperlukan guna meningkatkan pemberian pelayanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
3. Belum adanya *grand design* perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan.
4. Belum optimalnya Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sesuai mandat pasal 13 ayat (2) Perda No 3 Tahun 2020.
5. Belum adanya aturan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan sesuai mandat Perda No 3 Tahun 2020 Pasal 40.

6. Belum selarasnya perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan.

**b. Pemerintahan umum**

1. Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena meninggal dunia, diberhentikan maupun mengundurkan diri yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan pengusulan dan proses legalitas administrasinya.
2. Regulasi yang belum memadai terkait Pilkada serentak 2024, regulasi tersebut akan disosialisasikan ke level pemerintah kabupaten/kota di DIY dan menjadi dasar beberapa kebijakan di level DIY maupun kabupaten/kota.
3. Pemilihan legislatif di tahun 2024 yang akan mengakibatkan proses administrasi baru bagi anggota legislatif di DIY yang terpilih pada Pileg 2024 dan perlu difasilitasi dan dikoordinasikan.
4. Pengoordinasian multi sektor yang masih kurang optimal terkait trantibum linmas dan kesbangpol.
5. Belum terpolanya dengan optimal koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di Pemerintah kabupaten/Kota.
6. Belum terpolanya evaluasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kesatuan bangsa dan politik.

**c. Pemerintahan Kalurahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka Desa (di DIY disebut Kalurahan) adalah subjek dan sekaligus ujung tombak pembangunan. Namun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan di DIY masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya keselarasan dan harmonisasi kebijakan serta regulasi terkait Kalurahan dan/atau yang menysasar ke Kalurahan.
2. Belum ada kajian terkait dengan struktur organisasi/ kelembagaan yang ada di Kalurahan apakah mampu mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*).
3. Secara kuantitas 392 Kalurahan di DIY telah terkoneksi internet, namun kualitas koneksi belum optimal karena berbasis WIFI, sehingga belum

memadai untuk mendukung transformasi digital di Kalurahan (persuratan, arsip, pelayanan publik, berbagai aplikasi/sistem informasi yang berada dan/atau menasar ke Kalurahan).


4. Belum updatenya data Lurah dan Pamong Kalurahan serta staf Kalurahan se-DIY untuk bisa melakukan profiling, memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pembinaan pengawasan Lurah, Pamong dan staf Kalurahan.
5. Hambatan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu hambatan internal berupa masalah aparat/staf baik dari segi kuantitas maupun dalam hal kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kalurahan.
6. Banyaknya program kegiatan yang masuk di Kalurahan belum secara optimal melalui kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik.
7. Belum ada pengukuran kinerja Pemerintah Kalurahan yang mudah dipahami, dilaksanakan, terpola dan terukur untuk mendapatkan penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan.
8. Dari segi kinerja anggaran, jika dilihat dari rasio belanja Dana Desa dan rasio realisasi belanja APBKal masih ada Kalurahan dengan kinerja anggaran yang kurang baik dan jika ditilik dari rasio kemandirian pendapatannya, Kalurahan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa.
9. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY perihal Reformasi Kalurahan (diterjemahkan kalurahan secara luas, meliputi pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta aspek pemberdayaan masyarakat), perlu direspon dengan penguatan kapasitas lembaga Pemerintah Kalurahan, agar lincah dan adaptif dalam mengenali potensi wilayahnya serta menjalankan pemberdayaan warganya secara teknokratis. Tujuannya agar Pemerintah Kalurahan mampu mendorong berkembangnya organisasi/kelompok masyarakat yang berkualitas. Kemudian arahan Gubernur DIY perihal semangat reformasi birokrasi diharapkan terimplementasi hingga kalurahan untuk peningkatan pelayanan publik dan sikap pelayanan prima aparatur memerlukan SDM Pamong Kalurahan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Namun di sisi lain, Pemerintah Kalurahan masih memiliki permasalahan/keterbatasan pada sisi keuangan, SDM, regulasi atau aturan main, serta permasalahan nilai dan budaya.
10. Manajemen birokrasi pemerintahan kalurahan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih banyak diatur oleh Pemerintah Kabupaten, mulai dari pedoman penyusunan regulasi Pemerintah Kalurahan, pedoman

perencanaan pembangunan, penetapan alokasi pembiayaan, hingga pemberian sanksi kepada Lurah. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan, yakni dengan memperhatikan pembagian peran/kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

11. Perlu dilakukan perbaikan mendasar penyelenggaraan pemerintahan kalurahan terutama menyangkut permasalahan berikut: (1) pengelolaan keuangan; (2) sumber daya manusia; (3) regulasi; dan (4) nilai dan budaya. Reformasi Birokrasi Kalurahan dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah kalurahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Dikaitkan dengan perencanaan strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027, reformasi birokrasi kalurahan adalah langkah strategis dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: (i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan.

Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY menekankan perlunya melakukan reformasi birokrasi kalurahan dengan semangat untuk cepat dan tepat melayani, dan terimplementasi sampai kalurahan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, perbaikan layanan, dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur. Arahannya Gubernur DIY terhadap sistem birokrasi pemerintah kalurahan baru digambarkan dalam bagan berikut:

**Gambar 3.1 Sistem Birokrasi Pemerintah Kalurahan**



Secara lebih rinci bagan tersebut dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a) Birokrasi kalurahan yang transparan.

Harapan terhadap birokrasi yang transparan, yakni bersih dan akuntabel diwujudkan dalam pengelolaan keuangan di kalurahan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Birokrasi yang bersih dan akuntabel juga diwujudkan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kalurahan dan program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.

b) Pamong kalurahan yang berkualitas.

Sumber daya manusia pamong kalurahan yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan cepat merespon perubahan dan tuntutan masyarakat seiring peningkatan yang sangat signifikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

c) Pemerintah kalurahan yang mampu mendorong berkembangnya organisasi/kelompok masyarakat yang berkualitas.

Pemerintah kalurahan mampu membuka ruang dan mendorong keterlibatan organisasi/kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah kalurahan sebagai aktor kunci mampu berperan menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha.

d) Pengelolaan anggaran kalurahan yang efektif, efisien dan menguntungkan.

Penganggaran kalurahan dirancang melalui kebijakan yang terarah dan disupport oleh perencanaan yang matang mengutamakan prinsip efektifitas, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang paling menguntungkan bagi masyarakat kalurahan.

e) Pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah kalurahan melalui program kegiatan yang mengarah pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicirikan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

f) Manajemen kinerja kalurahan berdasarkan manfaat.

Terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kalurahan, terutama keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi dan orientasi kegiatan yang lebih fokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan

terhadap masyarakat kalurahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- g) Manajemen pemerintahan kalurahan yang berorientasi teknologi  
Penerapan e-government berupa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi dan merata pada seluruh Pemerintah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- h) Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan. Meningkatnya kepuasan masyarakat menandakan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan sesuai dengan harapan, baik dari sisi prosedur maupun aparatur.

#### **d. Otonomi Daerah dan Kerjasama**

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan SPM masih terkendala belum terintegrasinya SPM di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk itu perlu segera dilaksanakan integrasi SPM di dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Format pendataan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal masih belum dapat dipenuhi oleh OPD Pengampu SPM.
3. Masih perlunya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu untuk kerjasama memiliki beberapa isu strategis, yakni:

1. Belum semua kerja sama dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan perangkat daerah terkait dan Mitra kerja sama baik secara daring maupun luring.
2. Belum semua Komponen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
3. Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Kedudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai *supporting staff* di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta melaksanakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY bersifat semi teknis operasional, karena memegang peran yang strategis dalam mempersiapkan perubahan-perubahan menuju terwujudnya tujuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi Gubernur DIY di dalamnya terdapat reformasi kalurahan menjadikan Biro Tata Pemerintahan sebagai *leading sector* pada perwujudan visi tersebut. Visi Gubernur DIY pada periode 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam pidato pemaparan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 adalah:

*“Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”*

Visi pada RPJMD sebelumnya juga sudah meletakkan Pancamulia sebagai konsep utama. Pancamulia merupakan “Lima Kemuliaan” yang menggambarkan manusia Jogja. Visi tersebut merupakan keberlanjutan dan sebagai bentuk kesinambungan dengan visi dan misi Gubernur pada periode sebelumnya. Visi pada RPJMD sebelumnya juga sudah meletakkan Pancamulia sebagai konsep utama.

Adapun rumusan misi pembangunan DIY tahun 2022-2027 merupakan ringkasan dari “**Panca Mulia**” visi Gubernur DIY 2022-2027 sebagaimana dijelaskan di atas. Misi-misi pembangunan DIY 2012-2027 tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
- 2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
- 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
- 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 mendukung misi ke tiga, yakni meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Biro Tata Pemerintahan juga mendukung sasaran RPJMD DIY, yakni

Meningkatnya *Good Governance*, dan juga mendukung program pemerintah daerah yang yakni Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga kontrol dan pengawasan dilaksanakan. Biro Tata Pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai kewenangan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara eksternal menjangkau hingga pemerintah kalurahan dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan demikian, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan juga menjangkau pemerintah kalurahan melalui kebijakan reformasi birokrasi kalurahan. Hal ini sekaligus untuk melaksanakan arahan Gubernur DIY, bahwa semangat reformasi birokrasi untuk cepat dan tepat melayani diharapkan juga terimplementasi sampai Kalurahan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari reformasi birokrasi, perbaikan layanan, dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur (disampaikan saat membuka Rakordal triwulan I 2021, tanggal 18 Mei 2021). Oleh karenanya, perlu rumusan langkah dan strategi yang sistematis berkenaan dengan reformasi birokrasi kalurahan. Rumusan tersebut tentunya akan terkait dengan perwujudan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027, yakni meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan, dengan tujuan terwujudnya kualitas hidup masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 ini mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mengacu pada Program Pemerintah Daerah. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan menjawab isu strategis aktual daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2022-2027 dalam rangka mencapai visi dan misi RPJPD DIY Tahun 2005-2025, yaitu “Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus

sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Terdapat tiga sasaran pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis Tahun 2022-2027, yaitu:

**1. Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren**

Indikator dari sasaran pertama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan. Target tahunan dari sasaran pertama ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya. Artinya bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren setiap tahun seluruhnya direspon dengan kebijakan yang dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur, Surat Edaran, Peraturan Bersama, Berita Acara, Telaah Dinas, dan lain-lain. Sehingga formulasi penghitungan dari sasaran pertama ini adalah Jumlah kebijakan (Perda, Pergub, SK Gubernur, SE, Surat Gubernur, Peraturan Bersama, Berita Acara, Telaah Dinas) yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren pada tahun berjalan x 100 (tahunan)

**2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**

Indikator dari sasaran kedua Biro Tata Pemerintahan Setda DIY ini adalah Persentase kepemilikan dokumen kependudukan. Pada Tahun 2022, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan untuk DIY sebesar 87,97%. Arahan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Dalam upaya pengembangan statistik hayati, percepatan perluasan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memerlukan strategi nasional sebagai strategi dan arahan kebijakan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, integrasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan statistik hayati yang mumpuni untuk dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui strategi nasional diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah dan terintegrasi dimana

masyarakat dengan mudah menjangkau layanan dan secara sadar memutakhirkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di dalamnya.

Formulasi penentuan target kinerja sasaran pada tiap tahunnya didapatkan dari rerata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, selengkapnya sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{Kepemilikan KTP} + \% \text{Kepemilikan KIA} + \% \text{Kepemilikan Akta Lahir} + \% \text{Kepemilikan Akta Mati}}{4}$$

Sehingga formulasi perhitungan dari sasaran kedua ini adalah jumlah persentase kepemilikan KTP-el, akta kelahiran, dan akta kematian, KIA dibagi empat. Dasar penentuan target kinerja sasaran mempertimbangkan pada target kinerja sasaran baik nasional maupun kabupaten/kota.

### 3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah

Indikator dari sasaran ketiga Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target lima tahun ke depan masuk dalam kategori A atau sangat baik secara berturut-turut. Kategori tersebut berdasarkan hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun-n.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
					Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(10)		(12)
Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
					Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
Pemerintahan Daerah										
		Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
					Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
			dengan kebijakan							
		Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	87,97%	93,93 %	93,96 %	94,00 %	94,04 %	94,33 %	94,33 %
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

(Sumber: Jogjaplan 2023)

**BAB V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****Strategi**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Adapun strategi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintah umum, penataan otonomi daerah dan optimalisasi fasilitasi kerjasama dalam negeri, dan pembinaan pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren.
2. Meningkatkan dukungan terhadap kebijakan administrasi kependudukan baik dari aspek tata kelola, pelayanan maupun penyusunan data serta pengelolaan data kependudukan yang valid dan mutakhir.
3. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan yang reformatif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

**Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu satu periode renstra. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Capaian positif Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada periode sebelumnya akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan lingkungan eksternal lainnya. Disamping itu lingkungan internal juga menjadi pertimbangan yang penting karena didalamnya berisi sumber daya atau potensi yang dimiliki sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil serta merujuk pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Arah kebijakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis Tahun 2022-2027, yaitu:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintah umum, penataan otonomi daerah, optimalisasi fasilitasi kerjasama dalam negeri, dan pembinaan pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung upaya optimalisasi pembangunan di wilayah perbatasan.</li> <li>2. Melaksanakan perumusan kebijakan pemerintah umum, penataan otonomi daerah, optimalisasi fasilitasi kerjasama daerah, dan pembinaan pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/ kemantren.</li> <li>3. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan.</li> <li>4. Mendukung kebijakan dan agenda penting nasional dalam bidang pemerintah umum, penataan otonomi daerah, optimalisasi fasilitasi kerjasama daerah, dan pembinaan pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren.</li> <li>5. Mendukung Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.</li> <li>6. Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam penerapan SPM pada 6 urusan wajib pelayanan dasar.</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatkan dukungan terhadap kebijakan administrasi kependudukan baik dari aspek tata kelola, pelayanan maupun penyusunan data serta pengelolaan data kependudukan yang valid dan mutakhir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.</li> <li>2. Mendukung kebijakan terhadap pengurangan angka kemiskinan di DIY.</li> <li>3. Mendukung penyiapan data bagi agenda penting pembangunan/ pemerintah.</li> </ol>
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan internal Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tertib administrasi perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, manajemen kepegawaian, pengelolaan aset dan budaya pemerintahan Satriya.</li> <li>2. Optimalisasi pelayanan penunjang urusan pelaksanaan ketugasan Biro Tata Pemerintahan.</li> </ol>

(Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022)

**BAB VI****RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan pada tahun 2022–2027. Biro Tata Pemerintahan mendukung pembangunan DIY dengan menyusun renstra untuk mendukung tugas dan fungsi.

Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 disusun sebagai dasar pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta kurun waktu 2022-2027. Pada Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 ini juga mencakup program kegiatan dan subkegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan baik pada urusan kebudayaan, urusan pertanahan maupun urusan kelembagaan.

Berikut daftar program yang terdapat pada Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
8. Program Pendaftaran Penduduk
9. Program Pencatatan Sipil
10. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
11. Program Pengelolaan Profil Kependuduk

Program, kegiatan serta subkegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Setda Pemerintah Daerah DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ), Kegiatan ( <i>output</i> ), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	Meningkatkan tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemer			Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	ntahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren			Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi																	
		2.10.11	PROGRAM PENYELANGGARAN KEISTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	29%	29%	540.000.000	43%	200.000.000	57%	214.140.000	71%	300.000.000	86%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.854.140.000	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.10.1 1.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan	7 Dokumen	7 Dokumen	516.0 50.00 0	4 Dokumen	200.0 00.00 0	2 Dokumen	214.1 40.00 0	2 Dokumen	300.0 00.00 0	2 Dokumen	300.0 00.00 0	2 Dokumen	300.0 00.00 0	19 Dokumen	1.830. 190.0 00	Biro Tata Pemerintahan	
		2.10.1 1.5.01. 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	7 Dokumen	7 Dokumen	516.0 50.00 0	4 Dokumen	200.0 00.00 0	2 Dokumen	214.1 40.00 0	2 Dokumen	300.0 00.00 0	2 Dokumen	300.0 00.00 0	2 Dokumen	300.0 00.00 0		1.830. 190.0 00	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Kadipaten	Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat																	
		2.10.1 1.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100%	100% 23.95 0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 0%	23.95 0.000	Biro Tata Pemerintahan	
		2.10.1 1.5.03. 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan	1 Unit	1 Unit 23.95 0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		23.95 0.000	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	berupa: - Laptop																	
			Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Software arc gis		1 Unit	1 Unit		0		0		0		0		0					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Printer	1 Unit	1 Unit		0		0		0		0		0					
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan	100%	100%	0	100%	50.000,00	100%	58.000,00	100%	64.000,00	100%	70.000,00	100%	76.000,00	100%	318.000,00	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				<b>Kapanewon/ Kemantren</b>																	
		2.13.0 4.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	0	0	10 0%	50.00 0.000	10 0%	58.00 0.000	10 0%	64.00 0.000	10 0%	70.00 0.000	10 0%	76.00 0.000	10 0%	318.0 00.00 0	Biro Tata Pemerintahan	
		2.13.0 4.1.01. 02	Pembinaan Manajemen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	0	0	0	1 Do ku	15.30 6.800	1 Do ku	18.00 0.000	1 Do ku	20.00 0.000	1 Do ku	22.00 0.000	1 Do ku	24.00 0.000		99.30 6.800	Biro Tata Peme	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pemerintahan Desa	Manajemen Pemerintahan Desa				men		men		men		men		men				rintahan	
		2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	0	0	0	1 Dokumen	18.088.400	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	26.000.000		110.088.400	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi	0	0	0	1 Dokumen	16.604.800	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	26.000.000		108.604.800	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pengelolaan Keuangan Desa																	
		2.22.08	PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan	100%	100%	20.753.492.800	100%	235.029.000	100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	22.788.521.800	Biro Tata Pemerintahan	
		2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan	Terlaksananya kegiatan sejarah, bahasa, sastra	100%	100%	323.133.000	0	0	100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.123.133.000	Biro Tata Peme	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Permuseuman	dan permuseuman																	rintahan	
		2.22.0 8.5.01. 01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	2 Dokumen	2 Dokumen	323.1 33.00 0	0	0	1 Dokumen	300.0 00.00 0	1 Dokumen	500.0 00.00 0	1 Dokumen	500.0 00.00 0	1 Dokumen	500.0 00.00 0		2.123. 133.0 00	Biro Tata Pemerintahan	DIY	
		2.22.0 8.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100%	100%	20.43 0.359. 800	10 0%	235.0 29.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 0%	20.66 5.388. 800	Biro Tata Pemerintahan		
		2.22.0 8.5.06. 03	Pengadaan Sarana Publikasi	Jumlah Sarana Publikasi dan	1. 301 Kalur	1. 301 Kal	20.43 0.359. 800	1 Unit	235.0 29.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0		20.66 5.388. 800	Biro Tata Peme	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			dan Penanda Keistimewaan	Penanda Keistimewaan	ahan 2. 90 Kalurahan	ura han 2. 90 Kal ura han														rintah an		
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	100%	10	1.261.242.000	10	454.799.300	10	18.140.000	10	1.222.750	10	1.304.287.500	10	1.409.716.250	10	23.792.795.050	Biro Tata Pemerintahan	
				Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggar	100%	100%	10		10		10		10		10		10					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				aan otonomi daerah																	
				Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan	100%	100%	574.849.000	100%	189.099.900	100%	17.575.000.000	100%	592.000.000	100%	607.000.000	100%	627.700.000	100%	20.165.648.900	Biro Tata Pemerintahan	
		4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	184.774.000	3 Dokumen	147.100.000	4 Dokumen	17.175.000.000	3 Dokumen	192.000.000	3 Dokumen	207.000.000	3 Dokumen	227.700.000		18.133.574.000	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.0 3.1.01. 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	2 Dokumen	390.0 75.00 0	1 Dokumen	41.99 9.900	4 Dokumen	400.0 00.00 0	4 Dokumen	400.0 00.00 0	4 Dokumen	400.0 00.00 0	4 Dokumen	400.0 00.00 0		2.032. 074.9 00	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		4.01.0 3.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100%	491.2 54.00 0	10 0%	75.00 0.000	10 0%	315.0 00.00 0	10 0%	330.7 50.00 0	10 0%	347.2 87.50 0	10 0%	382.0 16.25 0	10 0%	1.941. 307.7 50	Biro Tata Pemerintahan	
		4.01.0 3.1.02. 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	491.2 54.00 0	2 Laporan	75.00 0.000	2 Laporan	315.0 00.00 0	2 Laporan	330.7 50.00 0	2 Laporan	347.2 87.50 0	2 Laporan	382.0 16.25 0		1.941. 307.7 50	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		4.01.0 3.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah	100%	100%	195.1 39.00 0	10 0%	190.6 99.40 0	10 0%	250.0 00.00 0	10 0%	300.0 00.00 0	10 0%	350.0 00.00 0	10 0%	400.0 00.00 0	10 0%	1.685. 838.4 00	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 SKB, 5 Naskah Perjanjian	2 SK B, 5 Naskah Perjanjian	195.139.000	2 Do kumen	190.699.400	2 Do kumen	250.000.000	2 Do kumen	300.000.000	2 Do kumen	350.000.000	2 Do kumen	400.000.000	1.685.838.400	Biro Tata Pemerintahan	Nasional	
		4.01.10	PROGRAM PENYELANGGARAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATA	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	95%	95%	1.853.478.000	1,28%	1.800.000	5,10%	2.185.000.000	7,65%	2.840.000	10,20%	2.904.000	12,76%	3.194.400	12,76%	14.776.878.000	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			<b>LAKSANAAN</b>																		
		4.01.1 0.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Keururahan	100%	100%	1.853.478.000	10%	1.800.000	10%	1.985.000	10%	2.640.000	10%	2.904.000	10%	3.194.400.000	10%	14.376.878.000	Biro Tata Pemerintahan	
		4.01.1 0.5.01. 010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Keururahan	0	0	0	7	1.800.000	4	1.985.000	2	2.640.000	2	2.904.000	2	3.194.400.000		12.523.400.000	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			ntren dan Kalurahan/Kelurahan	lurahan yang Dibina																	
		4.01.1 05.01. 05	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1.853.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.853.478.000	Biro Tata Pemerintahan	DIY
				Kajian Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen		0		0		0		0		0					
				Sosialisasi kelembagaan asli daerah	60 kali	60 kali		0		0		0		0		0					
				Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan	1 Laporan	1 Laporan		0		0		0		0		0					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren																		
				Rancangan Reformasi Terbatas Kalurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		0		0		0		0		0						
				Kajian Monitoring Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		0		0		0		0		0						
		4.01.1 0.5.07	Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana	0	0	0	0	0	10 0%	200.0 00.00 0	10 0%	200.0 00.00 0	0	0	0	0	10 0%	400.0 00.00 0	Biro Tata Peme		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Keistimewaan	lembaga pelaksana urusan keistimewaan																rintahan	
		4.01.1 0.5.07. 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	0	0	0	0	0	4 Unit	200.0 00.00 0	4 Unit	200.0 00.00 0	0	0	0	0	0	400.0 00.00 0	Biro Tata Pemerintahan	Kota Yogyakarta
		4.01.1 1	<b>PROGRAM PENYELANGGARAN KEISTIMEWAAAN</b>	<b>Persentase capaian program keistimewaan urusan tata cara pengisian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>399.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>799.160.000</b>	<b>Biro Tata Pemerintahan</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	jabatan kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.1 1.5.01	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1 Dokumen	1 Dokumen	399.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	799.160.000	Biro Tata Pemerintahan	
		4.01.1 1.5.01.01	Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	399.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	400.000.000		799.160.000	Biro Tata Pemerintahan	Nasional

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Gubernur dan Wakil Gubernur DIY																	
	Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan			Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	87,97 %	87,97 %		93,93 %		93,96 %		94,00 %		94,04 %		94,33 %		94,33 %		Biro Tata Pemerintahan	
		2.12.02	PROGRAM PENDAF TARAN PENDUDUK	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA)	88.66 %	88.66 %	11.668.000	88.70 %	220.334.000	88.75 %	209.500.000	88.80 %	228.700.000	88.85 %	254.000.000	89.40 %	278.600.000	89.40 %	1.202.802.000	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				bagi masyarakat di DIY																	
		2.12.0 2.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	100%	11.668.000	100%	24.464.000	100%	88.000.000	100%	95.000.000	100%	108.000.000	100%	120.000.000	100%	447.132.000	Biro Tata Pemerintahan	
		2.12.0 2.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas	80 Dokumen	80 Dokumen	11.668.000	50 Dokumen	24.464.000	80 Dokumen	58.000.000	80 Dokumen	60.000.000	80 Dokumen	70.000.000	80 Dokumen	80.000.000		304.132.000	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			dukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																	
		2.12.0 2.1.01. 05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran	0	0	0	0	0	1	30.00 0.000	1	35.00 0.000	1	38.00 0.000	1	40.00 0.000		143.0 00.00 0	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Penduduk yang Disusun																	
		2.12.0 2.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	0	0	0	10 0%	195.8 70.00 0	10 0%	121.5 00.00 0	10 0%	133.7 00.00 0	10 0%	146.0 00.00 0	10 0%	158.6 00.00 0	10 0%	755.6 70.00 0	Biro Tata Pemerintahan	
		2.12.0 2.1.02. 01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	0	0	0	1 Lap ora n	19.22 0.000	1 Lap ora n	21.50 0.000	1 Lap ora n	23.70 0.000	1 Lap ora n	26.00 0.000	1 Lap ora n	28.60 0.000		119.0 20.00 0	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.12.0 2.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0	0	0	1	176.650.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000		636.650.000	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	87,97%	87,97%	150.181.000	99,15%	89.950.200	99,18%	133.000.000	99,20%	151.300.000	99,23%	168.730.000	99,25%	189.500.000	99,25%	882.661.200	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.12.0 3.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%	150.181.000	100%	41.622.200	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.500.000	100%	447.353.200	Biro Tata Pemerintahan	
		2.12.0 3.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	150.181.000	1 Laporan	41.622.200	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000	1 Laporan	73.500.000		447.353.200	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		2.12.0 3.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	0	0	0	100%	48.328.000	100%	68.000.000	100%	78.800.000	100%	88.180.000	100%	100.000.000	100%	383.308.000	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.12.0 3.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	0	0	1 Laporan	43.91 1.800	1 Laporan	58.00 0.000	1 Laporan	63.80 0.000	1 Laporan	70.18 0.000	1 Laporan	80.00 0.000		315.8 91.800	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		2.12.0 3.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	3 Dokumen	4.416 .200	3 Dokumen	10.00 0.000	3 Dokumen	15.00 0.000	3 Dokumen	18.00 0.000	3 Dokumen	20.00 0.000		67.41 6.200	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp	target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pencatatan Sipil																		
		2.12.0 3.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	0	0	0	0	0	10 0%	10.00 0.000	10 0%	12.00 0.000	10 0%	14.00 0.000	10 0%	16.00 0.000	10 0%	52.00 0.000	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000		52.000.000	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>18.961.000</b>	<b>68%</b>	<b>67.573.800</b>	<b>76%</b>	<b>179.500.000</b>	<b>84%</b>	<b>146.000.000</b>	<b>92%</b>	<b>161.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>177.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.934.800</b>	<b>Biro Tata Pemerintahan</b>	
		2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelola	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggara	100%	100%	10.167.000	100%	67.573.800	100%	169.500.000	100%	134.000.000	100%	147.000.000	100%	161.900.000	100%	690.140.800	Biro Tata Peme	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			an Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	aan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																rintahan	
		2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	0	0	0	1 Laporan	32.331.100	1 Laporan	40.500.000	1 Laporan	44.000.000	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	53.000.000		217.831.100	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		2.12.04.1.02.05	Penyenggaraan Pemanfaatan Data	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data	1 Dokumen	1 Dokumen	10.167.000	4 Dokumen	35.242.700	2 Dokumen	129.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	99.000.000	2 Dokumen	108.900.000		472.309.700	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Kependudukan	kependudukan																	
		2.12.0 4.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tercapaiannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	100%	8.794.000	0	0	10%	10.000.000	10%	12.000.000	10%	14.000.000	10%	16.000.000	10%	60.794.000	Biro Tata Pemerintahan	
		2.12.0 4.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	8.794.000	0	0	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	16.000.000		60.794.000	Biro Tata Pemerintahan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
		2.12.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar</b>	100%	100%	63.100.000	100%	41.626.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	434.726.000	Biro Tata Pemerintahan	
		2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	100%	100%	63.100.000	100%	41.626.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	434.726.000	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.12.0 5.1.01. 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	63.10 0.000	1 Dokumen	41.62 6.000	1 Dokumen	75.00 0.000	1 Dokumen	80.00 0.000	1 Dokumen	85.00 0.000	1 Dokumen	90.00 0.000		434.7 26.00 0	Biro Tata Pemerintahan	DIY
	<b>Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan</b>			<b>Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>Biro Tata Pemerintahan</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	urusan pemerintahan di Perangkat Daerah																					
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,49 %	87,49 %	904.456.000	87,50 %	563.179.100	87,60 %	1.707.804.950	87,70 %	1.435.585	87,85 %	975.118.989	88,00 %	1.068.130.889	88,00 %	6.654.275.373	Biro Tata Pemerintahan		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Terlaksananya perencanaan, penganggaran	100%	100%	24.629.000	100%	21.719.900	100%	56.000.000	100%	58.300.000	100%	60.730.000	100%	68.303.000	100%	289.681.900	Biro Tata Peme		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																rintahan	
		0.00.0 1.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5.454.000	5 Dokumen	11.247.200	5 Dokumen	36.000.000	5 Dokumen	36.000.000	5 Dokumen	36.000.000	5 Dokumen	41.000.000		165.701.200	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	6.761.000	0	0	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	10.000.000		40.761.000	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 poin, 2 Dokumen	80 poin, 2 Dokumen	12.414.000	2 Laporan	10.472.700	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	14.300.000	2 Laporan	15.730.000	2 Laporan	17.303.000		83.219.700	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	41.215.000	100%	43.724.600	100%	48.097.060	100%	52.906.766	100%	58.197.442	100%	64.017.187	100%	308.158.055	Biro Tata Pemerintahan	
		0.00.0 1.1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1 Tahun	31.560.000	1 Dokumen	31.560.000	1 Dokumen	34.716.000	1 Dokumen	38.187.600	1 Dokumen	42.006.360	1 Dokumen	46.206.996		224.236.956	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Keuangan SKPD																		
		0.00.0 1.1.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.889.000	1 Laporan	4.644.400	1 Laporan	5.108.840	1 Laporan	5.619.724	1 Laporan	6.181.696	1 Laporan	6.799.866		32.243.526	Biro Tata Pemerintahan	DIY
		0.00.0 1.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	5.766.000	4 Laporan	7.520.200	4 Laporan	8.272.220	4 Laporan	9.099.442	4 Laporan	10.009.386	4 Laporan	11.010.325		51.677.573	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			nan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		ora n		ora n		ora n		ora n		ora n		ora n				rintah an	rinta han Setda DIY
		0.00.0 1.1.03	Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	Terlaksanany a penatausahaa n barang milik daerah	12 Bulan	12 Bul an	11.40 0.000	12 Bul an	11.40 0.000	12 Bul an	12.54 0.000	12 Bul an	13.79 4.000	12 Bul an	15.17 3.400	12 Bul an	16.69 0.740	12 Bul an	80.99 8.140	Biro Tata Peme rintah an	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun	1 Tahun	11.40 0.000	1 Laporan	11.40 0.000	1 Laporan	12.54 0.000	1 Laporan	13.79 4.000	1 Laporan	15.17 3.400	1 Laporan	16.69 0.740		80.99 8.140	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	468.5 12.00 0	10%	317.9 69.90 0	10%	471.6 67.89 0	10%	516.8 34.67 9	10%	566.5 18.14 7	10%	621.1 69.96 2	10%	2.962. 672.5 78	Biro Tata Pemerintahan	
		0.00.0 1.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Jenis	8 Jenis	7.996. 000	1 Paket	17.53 1.600	1 Paket	19.28 4.760	1 Paket	21.21 3.236	1 Paket	23.33 4.560	1 Paket	25.66 8.016		115.0 28.17 2	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Bangunan Kantor																		
		0.00.0 1.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	29.62 1.000	2 Paket	32.20 3.400	2 Paket	35.42 3.740	2 Paket	38.96 6.114	2 Paket	42.86 2.725	2 Paket	47.14 8.998		226.2 25.97 7	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	7.000. 000	1 Paket	6.984 .900	1 Paket	7.683. 390	1 Paket	8.451 .729	1 Paket	9.296 .902	1 Paket	10.22 6.592		49.64 3.513	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	26.81 0.000	2 Paket	21.48 9.000	2 Paket	27.00 0.000	2 Paket	29.70 0.000	2 Paket	32.67 0.000	2 Paket	35.93 7.000		173.6 06.00 0	Biro Tata Peme	Biro Tata Peme

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			dan Penggandaan	yang Disediakan																rintahan	han Setda DIY
		0.00.0 1.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	2	11.16 0.000	2	12.27 6.000	2	13.50 3.600	2	14.85 3.960	2	16.33 9.356		68.13 2.916	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1	1	378.2 85.00 0	1	228.6 01.00 0	1	350.0 00.00 0	1	385.0 00.00 0	1	423.5 00.00 0	1	465.8 50.00 0		2.231. 236.0 00	Biro Tata Pemerintahan	Nasional

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Konsultasi SKPD																	
		0.00.0 1.1.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.800.000	0	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		98.800.000	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	5.568.000	0	0	10%	735.000.000	10%	390.000.000	10%	40.000.000	10%	40.000.000	10%	1.210.568.000	Biro Tata Peme	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																rintahan	
		0.00.0 1.1.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	1 Unit	600.0 00.00 0	0	0	0	0	0	0		600.0 00.00 0	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	350.0 00.00 0	0	0	0	0		350.0 00.00 0	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			nal atau Lapangan	yang Disediakan																	Setda DIY
		0.00.0 1.1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0	1 Paket	100.0 00.00 0	0	0	0	0	0	0		100.0 00.00 0	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5.568. 000	0	0	4 Unit	35.00 0.000	5 Unit	40.00 0.000	5 Unit	40.00 0.000	5 Unit	40.00 0.000		160.5 68.00 0	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjan	Terlaksananya penyediaa jasa	100%	100 %	2.400. 000	10 0%	2.000 .000	10 0%	2.500. 000	10 0%	2.750 .000	10 0%	3.000 .000	10 0%	3.300 .000	10 0%	15.95 0.000	Biro Tata Peme	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			g Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah																rintahan	
		0.00.0 1.1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	3 Jenis	2.400.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.750.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.300.000		15.950.000	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	350.732.000	100%	166.364.700	100%	382.000.000	100%	401.000.000	100%	231.500.000	100%	254.650.000	100%	1.786.246.700	Biro Tata Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	123.797.000	1 Unit	17.744.300	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	26.620.000		234.361.300	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		0.00.0 1.1.09. 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	1 Unit	190.000.000	0	0	1 Unit	190.000.000	1 Unit	190.000.000	0	0	0	0		570.000.000	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																	Setda DIY
		0.00.0 1.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	0	11 Unit	111.5 38.10 0	11 Unit	130.0 00.00 0	11 Unit	143.0 00.00 0	11 Unit	157.3 00.00 0	11 Unit	173.0 30.00 0		714.8 68.10 0	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.0 1.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	36.93 5.000	3 Unit	37.08 2.300	3 Unit	42.00 0.000	3 Unit	46.00 0.000	3 Unit	50.00 0.000	3 Unit	55.00 0.000	267.0 17.30 0	Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	
<b>Total</b>							<b>25.95 5.738 .800</b>		<b>3.72 2.49 1.40 0</b>		<b>23.20 1.944 .950</b>		<b>6.96 8.33 5.44 5</b>		<b>6.72 2.13 6.48 9</b>		<b>7.68 4.24 7.13 9</b>		<b>74.25 4.894 .223</b>		

(Sumber: Jogjaplan 2023)

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai 2 (dua) sasaran kinerja bidang urusan dan 1 (satu) sasaran kinerja urusan penunjang pemerintahan yang akan dicapai pada periode lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD DIY. Pertama, urusan pada Setda DIY. Salah satu indikator kinerja yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Setda DIY adalah persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren yang direspon dengan kebijakan. Kedua, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator dari kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK di lingkungan Pemda DIY. Dari 39 OPD di lingkungan Pemda DIY terdapat 21 OPD yang berpotensi untuk bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Dari 21 OPD tersebut, per Tahun 2022 sebanyak 12 OPD telah mengadakan perjanjian kerja sama (PKs). Ketiga, urusan penunjang urusan pemerintahan dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Penetapan ketiga indikator kinerja pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027 dari sisi keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri serta Pembinaan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta aspek reformasi birokrasi perangkat daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY periode lima tahun kedepan yang telah direncanakan.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang direspons dengan kebijakan dibagi jumlah dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus direspons sesuai dengan kewenangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan	Jumlah rumusan bahan kebijakan (Perda, Pergub, SK Gubernur, SE, Peraturan Bersama, BA, Telaah Dinas, Nota Dinas) yg merespon dinamika penyelenggaraan PUM, otda dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kal/Kel dan Kap/Kem, serta penataan adm batas daerah dan toponimi dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan PUM, otda dan kerja sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		administrasi batas daerah dan toponimi	dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kal/Kel dan Kap/Kem, serta penataan adm batas daerah dan toponimi pada tahun berjalan x 100 %							
	2. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah persentase kepemilikan KTP, KIA, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dibagi empat	87,97%	93,93 %	93,96 %	94,00 %	94,04 %	94,33 %	94,33%

(Sumber: Jogjaplan 2023)

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2022-2027 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022-2027 dan kegiatannya bersifat indikatif berjangka lima tahun yang dijabarkan setiap tahun menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Renstra Biro Tata Pemerintahan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan.

Renstra ini merupakan gambaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Renstra diharapkan dapat (1) memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur, (2) menyediakan acuan resmi bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD dan Dana Keistimewaan; (3) memudahkan dalam memahami dan menilai tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode tahun 2022 – 2027 serta (4) sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Dalam Renstra ini terdapat 2 (dua) sasaran kinerja bidang urusan dan 1 (satu) sasaran kinerja urusan penunjang pemerintahan yang akan dicapai pada periode lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD DIY. Pertama, sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren yang memiliki indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan dengan target akhir 100%. Kedua, sasaran Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan yang memiliki indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan target akhir 94,33%. Ketiga, sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah yang memiliki indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target akhir predikat A.

## LAMPIRAN

## Formulir E. 27

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Renstra Perangkat Daerah  
Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	ada			
2.	Penyiapan data dan informasi	ada			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	ada			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	ada			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	ada			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	ada			
7.	Perumusan isu-isu strategis	ada			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	ada			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	ada			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	ada			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	ada			
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	ada			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	ada			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	ada			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	ada			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	ada			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	ada			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	ada			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	ada			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	ada			

Yogyakarta, 2 Mei 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA



KPH. YUDANEGARA, Ph.D.  
NIP. 198110262002031001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦲꦶꦁꦲꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251  
 Faksimile (0274) 581507, Website: [birotapem.jogjaprov.go.id](http://birotapem.jogjaprov.go.id)  
 Email: [rotapem@jogjaprov.go.id](mailto:rotapem@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR: 050/00733

TENTANG  
 PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
 NOMOR 050/00151  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY TAHUN 2022-2027

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
- b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 1312 Tahun 2017);


## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN NOMOR 050/00151 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY TAHUN 2022-2027.
- KESATU : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengolahan data dan informasi;
  2. menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
  3. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  4. merumuskan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah;
  5. merumuskan indikator sasaran, indikator program hingga program kegiatan 2022 – 2027;
  6. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  7. memproses penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KPH YUDANEGERA, Ph.D.  
NIP. 198110262002031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT DAERAH DIY  
 NOMOR : 050/00733  
 TANGGAL : 1 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DIY  
 TAHUN 2022 – 2027

No.	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	KPH. YUDANEGARA, S.E., M.Si., Ph.D..	198110262002031001	Kepala Biro	Ketua
2.	Rini Sri Wahyuni, S.E, M.M.	197502181998032002	Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Sekretaris
3.	Agustina Pangestujati, S.I.P,	197808222005012008	Kabag. Pemerintahan Umum	Koordinator 1
4.	Dyah Wiratni Hastuti, S.IP, MPA.	198304032009022005	Analisis Kebijakan Muda	Koordinator 2
5.	Galih Ria Hidayati, S.E, M.Si	198310042006042011	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
6.	Andriyan Muryanto, S.H., M.A.	198005082011011004	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
7.	Nur Legawa, S,IP., M.Ec, M.Ec.Dev	198412272010011011	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
8.	Alexander Priyasma, S,IP	198404282011011008	Kasubbag. Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota
9.	Raden Dwi Atma Bagus Irawan, M.Sc	198206152009121003	Kasubbag Bina Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Gigusa Ella, S.H., M.H.	198702132011011009	Analisis Kerja Sama	Anggota
11.	Wahyu Cahyaningsih, S.IP	198702022015022002	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
12.	Arrof Fefkhiatin, S.IP	199102082015022002	Analisis Desa/Kalurahan	Anggota

No.	N A M A	NIP	JABATAN	KETERANGAN
13.	Apriyanto Pandu Gunawan,S.Kom	199304102019031010	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	Anggota
14.	Rosemeini Heraningtyas, S.I.P	199805232022022003	Analisis Tata Praja	Anggota
15.	Arif Ardiasmono, S. Kom	199505042020121015	Calon Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Anggota
16.	Rachmadilla Sekar Larasati, S.I.P.	199701302020122011	Calon Analisis Kebijakan Pertama	Anggota
17.	Nabila Alif Azzura	200002172021022001	Pengelola Akuntansi	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 1 Maret 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA



KPH. YUDANEGARA, Ph.D.  
NIP. 198110262002031001

**2023**



**Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**

**Komplek Kapatihan, Danurejan, Yogyakarta**  
**Telp. (0274) 562811 Email: [rotapem@jogjaprov.go.id](mailto:rotapem@jogjaprov.go.id)**  
**Website : [birotapem.jogjaprov.go.id](http://birotapem.jogjaprov.go.id)**